



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 3 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR  
7 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2006 tentang Retribusi Pasar, ternyata terdapat beberapa ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga Peraturan Daerah dimaksud harus segera disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2006 tentang Retribusi Pasar.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4473), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493), yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 420/MPP/KEP/10/1197 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan;
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 23/MPP/KEP /I/1998 tentang Lembaga-lembaga Usaha Perdagangan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pasar;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2006 tentang Retribusi Pasar.

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA

DAN

BUPATI TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PASAR.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2006 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 7), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi :

Dengan nama Retribusi Pasar dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional yang dibangun dan atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah sehingga berbunyi :

Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional yang dibangun dan atau dikelola Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi :

Subjek Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang menggunakan fasilitas pasar tradisional yang dibangun dan atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

4. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) dihapus.

5. Ketentuan Pasal 9 huruf a angka 2 dihapus.

6. Ketentuan Pasal 9 huruf b angka 2 dihapus.

7. Ketentuan Pasal 9 huruf c angka 2 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 16 Januari 2008

BUPATI TASIKMALAYA

ttd.

H. T. FARHANUL HAKIM

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 17 Januari 2008

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN  
TASIKMALAYA

ttd.

H. ASEP ACHMAD DJAELANI  
NIP. 070 021 212

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
TAHUN 2008 NOMOR 3